



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DISEMINASI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa diseminasi informasi oleh Pemerintah Daerah diperlukan sebagai bentuk pemenuhan hak bagi publik dalam memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- b. bahwa dalam rangka diseminasi informasi kepada masyarakat agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kualifikasi diperlukan pedoman kerja sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Diseminasi Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA
DISEMINASI INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola Media untuk Bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan.
6. Diseminasi Informasi adalah proses penyebarluasan informasi yang direncanakan, diarahkan dan dikelola untuk dapat diperoleh, diterima, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
7. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
8. Perusahaan Pers adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha Pers meliputi perusahaan media cetak, media siber, media elektronik, dan kantor berita.
9. Perusahaan Media adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi melalui audio visual.
10. Media Cetak adalah segala bentuk media yang dicetak dan diterbitkan secara berkala dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Media . . .

11. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Media Elektronik adalah segala bentuk pemancarluasan siaran menggunakan Spektrum Frekuensi Radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13. *E-media* adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Kerja sama Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah.
14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

BAB II

KERJA SAMA DISEMINASI INFORMASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama Diseminasi Informasi dengan:
 - a. Perusahaan Pers; dan/atau
 - b. Perusahaan media lainnya.
- (2) Kerja Sama Diseminasi Informasi melalui Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Media Cetak;
 - b. Media Siber;
 - c. Media Elektronik.
- (3) Kerja Sama Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (4) Kerja Sama Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan standar harga satuan dan kemampuan anggaran tahun berjalan.
- (5) Perusahaan Pers dalam melaksanakan Diseminasi informasi wajib menaati kode etik jurnalistik.

BAB III
PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI

Pasal 3

- (1) Perusahaan Pers dan Perusahaan Media lainnya yang melaksanakan Kerja Sama Diseminasi Informasi dengan Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum perseroan terbatas dan/atau badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b. mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau instansi lain yang berwenang;
 - c. memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bagi perusahaan pers yang menyelenggarakan usaha pers jenis media elektronik berbentuk lembaga penyiaran;
 - d. mengumumkan nama, alamat, kontak redaksi dan penanggung jawab secara terbuka melalui medianya, termasuk dengan melengkapi nama dan alamat percetakan bagi perusahaan pers yang menyelenggarakan usaha pers jenis media cetak dan/atau dengan melengkapi alamat surat elektronik bagi perusahaan pers yang menyelenggarakan usaha pers jenis media siber;
 - e. perusahaan pers yang memiliki penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi dengan kompetensi wartawan utama;
 - f. memiliki kemampuan keuangan yang cukup dengan memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sesuai dengan upah minimum Provinsi; dan
 - g. memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada LPSE.
- (2) Dapat dikecualikan bagi Perusahaan Pers yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
 - a. Perusahaan Pers memiliki penanggung jawab redaksi atau pimpinan redaksi dengan kompetensi wartawan muda dan/atau madya dengan bukti sertifikat yang diterbitkan oleh dewan pers; dan
 - b. menyelenggarakan usaha Pers dengan reputasi baik dan kedudukan kantor redaksi pusat berdomisili di Daerah dan/atau berdomisili di luar Daerah namun masih berada di provinsi Lampung.
- (3) Kerja Sama Diseminasi Informasi dengan Perusahaan Pers dilaksanakan sesuai urutan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(4) Pemerintah . . .

- (4) Pemerintah Daerah berhak melaksanakan Kerja Sama Diseminasi Informasi sesuai dengan kebutuhan dan/atau keperluan Pemerintah Daerah sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, menetapkan Tim yang melaksanakan verifikasi dan validasi persyaratan yang memiliki hak untuk menetapkan kualifikasi media secara profesional, transparan dan akuntabel.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 4

Perusahaan Pers dan/atau Perusahaan Media lainnya yang melaksanakan Kerja Sama Diseminasi Informasi dengan Pemerintah Daerah wajib untuk:

- a. mencantumkan sumber dan/atau pemilik dari informasi yang terbit dan/atau tayang sebagai bentuk apresiasi terhadap informasi diterbitkan;
- b. memastikan bahwa informasi yang diterbitkan dan/atau ditayangkan tidak melanggar karya pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- c. menanggung akibat atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan Pemerintah Daerah sehubungan dengan klaim atas karya yang dilakukan dilakukan oleh media.

BAB V

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 5

- (1) Tim verifikasi dan validasi menetapkan Perusahaan Pers dan/atau Perusahaan Media lainnya yang dapat melaksanakan Kerja Sama Desiminasi Informasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (3) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengatur teknis pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap Perusahaan Pers dan Perusahaan Media lainnya;

b. melakukan . . .

- b. melakukan inventarisasi terhadap permohonan Kerja Sama Diseminasi Informasi dari Perusahaan Pers dan Perusahaan Media lainnya yang mendaftarkan badan usahanya melalui aplikasi *e-media*;
- c. melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan Kerja Sama Diseminasi Informasi sesuai persyaratan dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara profesional, transparan dan akuntabel; dan
- d. menetapkan Perusahaan Pers dan Perusahaan Media lainnya yang memenuhi syarat dan kualifikasi untuk melakukan Kerja Sama Diseminasi Informasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB VI

TATACARA KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Perusahaan Pers dan Perusahaan Media lainnya mendaftarkan badan usahanya melalui aplikasi *e-media*.
- (2) Perusahaan Pers dan Perusahaan Media lainnya yang telah ditetapkan oleh Tim verifikasi dan validasi dapat melaksanakan Kerja Sama Diseminasi Informasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Kerja Sama Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui mekanisme belanja pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan metode *e-purchasing* melalui aplikasi *e-katalog*.
- (5) Pelaksanakan Kerja Sama Diseminasi Informasi menggunakan aplikasi *e-media* terbatas pada layanan proses pendaftaran, verifikasi dan validasi, serta evaluasi bukti pelaksanaan pekerjaan.

BAB VII

PELAPORAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Perusahaan Pers dan Perusahaan Media lainnya melaporkan hasil pekerjaan Diseminasi Informasi melalui aplikasi *e-media*.
- (2) Tagihan pekerjaan Diseminasi Informasi dapat diterbitkan setelah laporan hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut diterima dan disetujui oleh Perangkat Daerah berdasarkan Berita Acara yang diterbitkan melalui aplikasi *e-media*.

(3) Pembayaran . . .

- (3) Pembayaran atas tagihan dilakukan melalui transfer ke rekening bank sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam dokumen administrasi belanja pengadaan barang dan jasa berdasarkan surat pesanan yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Melalui Media Massa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Melalui Media Massa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 29),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 Juni 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 16 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023
NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KOPALAH BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGHYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DISEMINASI INFORMASI

PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN PERS

NO	SYARAT ADMINISTRATIF	KETERANGAN	KOEFISIEN	BOBOT
1	NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Aktif	Wajib Ada	1	10
2	KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) Valid	Wajib Ada	1	10
3	NIB (Nomor Induk Berusaha) Valid	Wajib Ada	1	10
4	KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sesuai	Wajib Ada	1	10
5	KBKI (Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia) sesuai	Wajib Ada	1	10
6	Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Wajib Ada	1	10
7	Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bagi perusahaan pers yang menyelenggarakan usaha pers jenis media elektronik	Wajib Ada	1	10
8	Mengumumkan nama, alamat, kontak redaksi dan penanggung jawab secara terbuka melalui medianya;	Wajib Ada	1	10
9	Mengumumkan nama dan alamat percetakan bagi perusahaan pers yang menyelenggarakan usaha pers jenis media cetak;	Wajib Ada dan disertai dengan Surat Pernyataan Perusahaan Percetakan	1	10
10	Mengumumkan alamat surat elektronik bagi perusahaan pers yang menyelenggarakan usaha pers jenis media siber;		1	10
11	Penanggung Jawab Redaksi atau Pimpinan Redaksi dengan Kompetensi dari Dewan Pers	Wajib Ada dan disertai dengan Surat Pernyataan Pimpinan Redaksi	1	10

NO	SYARAT KUALITATIF	KETERANGAN	KOEFISIEN	BOBOT
1	Penanggung Jawab Redaksi atau Pimpinan Redaksi dengan Kompetensi dari Dewan Pers	Disertai dengan Surat Pernyataan Pimpinan Redaksi, Salinan dan Nomor Sertifikat Kompetensi dari Dewan Pers		
	- Wartawan Utama		0,5	5
	- Wartawan Madya		0,3	3
	- Wartawan Muda		0,2	2
2	Verifikasi Dewan Pers			
	- Terverifikasi Faktual dan Administratif		0,6	6
	- Terverifikasi Administratif		0,4	4
	- Belum Terverifikasi		0	0
3	Domisili Kantor Redaksi Pusat	Disertai dengan Keterangan Domisili atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang		
	- di Tulang Bawang Barat		0,5	5
	- di luar Tulang Bawang Barat, di Provinsi Lampung		0,3	3
	- di luar Provinsi Lampung		0,2	2
4	Afiliasi dengan Organisasi Pers	Disertai dengan bukti keanggotaan Organisasi Pers		
	- Organisasi Pers yang diakui Dewan Pers		0,7	7
	- Organisasi Pers yang belum diakui Dewan Pers		0,3	3
	- Tidak terafiliasi dengan Organisasi Pers		0	0
5	Kanal/program khusus Tulang Bawang Barat			
	- Khusus		0,6	6
	- Ada		0,4	4
	- Tidak Ada		0	0
6	Tahun Berdiri			
	- sebelum 2010		0,5	5
	- antara 2010 - 2020		0,3	3
	- sesudah 2020		0,2	2

7	Jangkauan Siar Media Elektronik TV			0
	- Nasional		0,5	5
	- Seluruh Lampung		0,3	3
	- Minimal 5 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung		0,2	2
8	Jangkauan Siar Media Elektronik Radio			
	- Nasional		0,5	5
	- Seluruh Lampung		0,3	3
	- Minimal 3 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung		0,2	2
9	Konten Media Siber berita aktif dan positif			
	- minimal 900 berita/tahun		0,5	5
	- minimal 600 berita/tahun		0,3	3
	- minimal 300 berita/tahun		0,2	2
10	Oplah Media Cetak Per Minggu			
	- Di atas 8.000		0,5	5
	- Antara 4.000 - 8.000		0,3	3
	- Di bawah 4.000		0,2	2

1. Kualifikasi Pemeringkatan Media ditentukan berdasarkan akumulasi Bobot Syarat Administratif dan Syarat Kualitatif dengan ketentuan:
 - a. Tingkat A : Pada Bobot Total **DI ATAS** Nilai 160 Poin
 - b. Tingkat B : Pada Bobot Total **DI ANTARA** Nilai 140 s/d 160 Poin
 - c. Tingkat C : Pada Bobot Total **DI BAWAH** Nilai 140 Poin
2. Penanggung Jawab Media dan Perwakilan Media (Biro) hanya bisa mewakili 1 Perusahaan Pers

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOPALAKS
BAGIAN HUKUM,

BUPATI SUGRYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009